

UANG PERSEDIAN-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.11, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.11, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAN SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025

 -Penjelasan : 0 hlm.